



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**  
Nomor: 027/A1/ IUQI/KR-PBK/II/2020

Tentang  
**PENGELOLA BIMBINGAN DAN KONSELING**  
**INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**

*Bismillahirrahmanirrahim*


**REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terbentuknya Pengelola Bimbingan dan Konseling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, perlu merencanakan dan melaksanakan program bimbingan dan konseling bagi mahasiswa;  
b. bahwa dalam rangka terlaksananya bimbingan dan konseling dengan baik dan lancar, perlu membentuk Pengelola Bimbingan dan Konseling;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengelola Bimbingan dan Konseling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dengan keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;  
4. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 321/Yayasan PTUQI/SK/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Tahun 2020;  
5. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor 002/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2017-2021.
- Memperhatikan** : Rapat Senat Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tanggal 10 Februari 2020

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Pengelola Bimbingan dan Konseling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengelola Bimbingan dan Konseling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- Kedua** : Pengelola berkewajiban untuk memberikan Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 12 Februari 2020



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Para Wakil Rektor di lingkungan IUQI Bogor
  2. Para Dekan di lingkungan IUQI Bogor
  3. Para Kepala Biro IUQI Bogor
  4. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor  
Nomor : 027/A1/ IJUQI/KR-PBK/II/2020  
Tanggal : 12 Februari 2020  
Tentang : Pengelola Bimbingan dan Konseling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

**SUSUNAN PENGELOLA  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**

Pengarah :: Dr. H. Saiful Falah, M.Pd.I.  
KH. Agus Tamami, S.Ag., M.Pd.I.  
Dr. Syamsul Rizal Mz, S.HI., M.Pd.I.  
Galih Pratama, M.Pd., M.IKom.  
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Idhofi, S.Pd.I., M.Pd.  
Ketua : Faisal Rachmat, S.Psi., M.A.  
Sekretaris : Nuraini, S.Pd., M.Pd.  
Anggota : Niam Romatullah, S.Pd.I., M.Pd.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

Rektor,

**Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.**  
NIRP. 200 116 001

